



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.P/2014/PA Skg.
BISMILLAHIRRAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah memberikan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Baraima bin Madi, lahir 31 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bocco, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon I.

Remmang bin Biddo, lahir 1 Maret 1958, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kading, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

Setelah mendengar keterangan Fitriani binti Baraima.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 4 Februari 2014 dibawah register perkara Nomor 22/Pdt.P/2014/PA Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon I adalah ayah kandung dari perempuan Fitriani binti Baraima.
2. Bahwa pemohon II adalah ayah kandung dari laki-laki Ambo Sau bin Remmang.

Nama	3. Bahwa pemohon I hendak menikahkan anak kandungnya :
Tanggal lahir	: Fitriani binti Baraima.
Agama	: 31 Desember 1998 (umur 15 1 bulan lebih)
Pekerjaan	: Islam :
Bertempat tinggal di	tidak ada.
	: Bocco, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla,

Kabupaten Wajo.

Dengan calon suaminya anak kandung pemohon II :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republ

esia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ambo Sau bin
Umur : Remmang.

Agama : 1 April 1995 (umur 18

Pekerjaan : tahun 10 bulan lebih).

Islam : petani

Bertempat tinggal di : Kading, Desa Balielo, kecamatan Takkalalla,
Kabupaten Wao.

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku terpenuhi kecuali usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, oleh karena itu telah ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla Nomor KK.21.03.5/Pw.01/034/2014 tanggal 4 Februari 2014 dan anak pemohon II belum mencapai umur 19 tahun dengan surat keterangan dari kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla Nomor KK.21.03.5/Pw.01/035/2014 tanggal 4 Februari 2014.
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena pemohon I dan pemohon II telah sepakat untuk menikahkan anaknya dan undangan telah dicetak serta segala kebutuhan aqad nikah sudah disiapkan sehingga sangat sulit ditunda pelaksanaannya.
6. Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tersebut sudah lama pacaran dan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
7. Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan / atau ibu rumah tangga, begitupun calon suami sudah siap untuk menjadi seorang suami dan / atau kepala keluarga.
8. Bahwa keluarga pemohon I dan pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut:
Primer:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.



2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak pemohon I bernama Fitriani binti Baraima untuk menikah dengan anak pemohon II bernama Ambo Sau bin Remmang.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II calon pengantin wanita dan calon penganti laki-laki datang menghadap sendiri dimuka sidang.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon I dan pemohon II agar dapat bersabar dan menunda rencana perkawinan anaknya tersebut sampai umur yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu umur calon mempelai wanita untuk melangsungkan pernikahan sekurang-kurangnya 16 tahun sedangkan umur calon laki-laki sekurang-kurangnya 19 tahun, namun tidak berhasil dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan pemohon Nomor 22/Pdt.P/2014/PA.Skg tanggal 4 Februari 2014 dan pemohon I dan pemohon II tetap pada permohonannya.

Bahwa selanjutnya pemohon I menyatakan dimuka sidang bahwa ia bermaksud menikahkan anak perempuannya yang bernama Fitriani binti Baraima dengan anak pemohon II bernama Ambo Sau bin Remmang, akan tetapi anak perempuan pemohon I dan anak laki-laki pemohon II tersebut masih dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedang pemohon I dan pemohon II telah sepakat untuk menikahkan anaknya, karena hubungan sudah sangat erat, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla menolak mencatat pernikahan tersebut.

Bahwa oleh karena pemohon I dan pemohon II telah sepakat untuk menikahkan anaknya, meskipun belum sampai umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pemohon I dan pemohon II sangat membutuhkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila acara perkawinan anak pemohon I dan pemohon II tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati kedua belah pihak tersebut.



0111

Bahwa anak pemohon I bernama Fitriani binti Baraima sebagai calon pengantin wanita dan anak pemohon II bernama Ambo Sau bin Remmang dalam keterangannya dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon I Fitriani binti Baraima menyatakan telah berpacaran dengan Ambo Sau sudah satu tahun lebih dan sudah siap untuk menikah, demikian pula dengan lelaki Ambo Sau bin Remmang, karena sudah lama berpacaran.
- Bahwa anak pemohon I Fitriani binti Baraima bersedia menjadi istri dari lelaki Ambo Sau bin Remmang.
- Bahwa Fitriani binti Baraima telah sepakat untuk menikah dengan lelaki Ambo Sau bin Remang dan sudah siap menanggung segala akibat serta hak dan kewajiban suami istri.

Bahwa pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo tentang penolakan pencatatan pernikahan atas nama Rini Astuti binti Ambo Amin Nomor KK.21.3.5/Pw-01/034/2014 tanggal 03 Pebruari 2014, oleh ketua majelis diberi kode P-1.
2. Surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo tentang penolakan pencatatan pernikahan atas nama Rini Astuti binti Ambo Amin Nomor KK.21.3.5/Pw-01/035/2014 tanggal 03 Pebruari 2014, oleh ketua majelis diberi kode P-2.
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 731303-LT-11112010-0011 an. Fitriani binti Baraima yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tertanggal 11 Nopember 2010, selanjutnya diberi kode P-3.
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 731311-LT-2108012-0026 an. Ambo Sau bin Remmang yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo tertanggal 21 Agustus 2012, selanjutnya diberi kode P-4.

Bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. **Indo Ageng Dg. Pasanre**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Topai, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Repu

putusan.mahkamahagung.go.id



5

sia

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan anaknya, karena saksi adalah sepupu dua kali dengan pemohon.
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon II adalah ayah dari calon suami anak pemohon I bernama Ambo Sau bin Remmang.
 - Bahwa pemohon bermaksud mengajukan dispensasi pernikahan terhadap anak pemohon I Fitriani binti Baraima dengan anak pemohon II bernama Ambo Sau bin Remmang, sedang anak pemohon I baru berumur 15 tahun 1 bulan lebih dan anak pemohon II berumur 18 tahun 10 bulan lebih.
 - Bahwa pemohon I telah menerima lamaran pemohon II, karena saksi hadir pada saat pelamaran.
 - Bahwa anak pemohon I sebagai calon pengantin perempuan tidak terdapat halangan untuk dinikahkan dengan Ambo Sau.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II belum menentukan hari pernikahannya karena belum ada dispensasi dari Pengadilan Agama.
 - Bahwa jika pernikahan itu ditunda dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Hermanto bin Semmang, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Topai, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan anaknya, karena saksi adalah bertetangga dengan pemohon I, sedang pemohon II adalah langganan penumpang saksi.
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II bermaksud menikahkan anaknya, Fitriani dengan Ambo Sau sedang umur anak pemohon I baru 15 tahun 1 bulan lebih dan anak pemohon II baru 18 tahun 10 bulan lebih.
 - Bahwa pemohon I telah menerima lamaran pemohon, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk mendaftarkannya karena msih dibawah umur.
 - Bahwa Fitriani binti Baraima sebagai calon pengantin perempuan tidak terdapat halangan untuk dinikahkan dengan anak pemohon II Ambo Sau karena tidak sesusuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak pemohon I yang bernama Fitriani binti Baraima yang baru berumur 15 tahun 1 bulan lebih, sedang anak pemohon II baru berumur 18 tahun 10 bulan lebih dengan maksud akan menikahkan anaknya tersebut, karena pemohon I telah terlanjur menerima lamaran pemohon II.

Menimbang, bahwa anak pemohon I sudah siap dan bersedia untuk dinikahkan dengan anak pemohon II yang bernama Ambo Sau bin Remmang dan keduanya tidak terhalang untuk dinikahkan, bahkan apabila tidak dilaksanakan pernikahan tersebut, maka pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa anak pemohon I dan pemohon II telah memberikan keterangan dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak pemohon I Fitriani binti Baraima menyatakan telah berpacaran dengan Ambo Sau sudah satu tahun lebih dan sudah siap untuk menikah, demikian pula dengan lelaki Ambo Sau bin Remmang, karena sudah lama berpacaran.
- Bahwa anak pemohon I Fitriani binti Baraima bersedia menjadi istri dari lelaki Ambo Sau bin Remmang.
- Bahwa Fitriani binti Baraima telah sepakat untuk menikah dengan lelaki Ambo Sau bin Remang dan sudah siap menanggung segala akibat serta hak dan kewajiban suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yang dinilai majelis hakim sebagai Akta Autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan tentang penolakan pencatatan pernikahan anak pemohon I bernama Fitriani binti Baraima dan anak pemohon II yang bernama Ambo Sau bin Remmang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 yang dinilai juga majelis hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka anak pemohon I yang bernama Fitriani binti Baraima telah



lahir di Topai pada tanggal 31 Desember 1998 dan anak pemohon II bernama Ambo Sau bin Remmang telah lahir di Kading pada tanggal 1 April 1995.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa para saksi mengetahui maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan dispensasi kawin yaitu akan menikahkan anak perempuannya bernama Fitriani binti Baraima dengan anak pemohon II yang bernama Ambo Sau bin Remmang, sedang anak pemohon I dan pemohon II tersebut belum cukup umurnya untuk melangsungkan perkawinan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa para saksi mengetahui pemohon I telah terlanjur menerima lamaran pemohon II, namun belum menentukan hari pernikahannya karena belum ada penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama.
- Bahwa antara anak pemohon I dengan anak pemohon II tersebut tidak ada halangan untuk menikah diantara mereka.

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon I sudah siap menikah dengan anak pemohon II, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak pemohon I yang bernama Fitriani binti Baraima telah dapat dinikahkan dengan anak pemohon II yang bernama Ambo Sau bin Remmang.

Menimbang, bahwa anak pemohon I telah menyatakan dimuka sidang bahwa ia telah siap menikah dengan anak pemohon II, maka majelis hakim berpendapat bahwa anak pemohon I sudah siap mental untuk dinikahkan dengan anak pemohon II.

Menimbang, bahwa patut dipertimbangkan firman Allah SWT. dalam surat An Nur ayat 32 yang artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang masih sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak untuk kawin”

Menimbang, bahwa antara anak pemohon I dengan anak pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat permohonan pemohon tentang dispensasi kawin terhadap anak pemohon I dengan anak pemohon II dapat dikabulkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Mengingat, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 UU. No.1 Tahun 1974 dan Pasal 16,17 dan Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon I Fitriani binti Baraima untuk menikah dengan anak pemohon II Ambo Sau bin Remmang.
3. Membebankan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Sengkang yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2014 M/26 Rabiul Akhir 1435 H.oleh Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH sebagai ketua majelis, Drs.H. Johan, SH.,MH dan Drs. Salahuddin,SH.,MH masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra.Hj. Muzdalifah. SH sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.

Hakim Anggota,

Drs. H. Johan, SH.,MH

Drs. Salahuddin, SH.,MH



Ketua Majelis,

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH

Panitera Pengganti,

Dra.Hj. Muzdalifah, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung I

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp 50.000,00	Rp
2. Biaya ATK	200.000,00	Rp
3. Biaya panggilan	5.000,00	Rp
4. Biaya Redaksi	6.000,00	
5. Biaya Meterai	RP 291.000,00	

Jumlah

(dua
ratus
sembilan
puluh satu ribu rupiah).



nesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)